



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 53/PL.03.7-Kpt/3207/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TERPILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 huruf ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 14/PAN.MK/7/2018, tanggal 23 Juli 2018, Hal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dinyatakan bahwa dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2018 pukul 09.00 WIB, KPU Kabupaten Ciamis tidak terdaftar sebagai Termohon;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 14/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 15/PL.03.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 50/PL.03.6-Kpt/3207/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Memperhatikan: . . .

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018, Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 75/PL.03.7-BA/3270/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 1, H. HERDIAT SUNARYA dan YANA DIANA PUTRA sebanyak 415.767 (Empat ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara, sebagai jumlah perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor Urut 1, H. HERDIAT SUNARYA dan YANA DIANA PUTRA sebagai **Pasangan Calon Terpilih** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KETIGA : Penetapan Calon Terpilih dalam Surat Keputusan ini diumumkan oleh KPU Kabupaten Ciamis melalui Papan Pengumuman, Laman KPU Kabupaten Ciamis, dan melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan oleh KPU Kabupaten Ciamis kepada DPRD Kabupaten Ciamis sebagai bahan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 25 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

